



**PUTUSAN**

**Nomor 35/Pid.B/2019/PN Gdt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO;**  
Tempat lahir : Gedong Tataan;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 14 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sumber Sari RT 02 RW 01, Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Ridwan, S.H. dkk dari Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) yang beralamat di jalan Trans Sumatera Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 35/Pid.B/2019/ PN Gdt tanggal 20 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 13 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Gdt tanggal 13 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA BIN RUDIYANTO** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA BIN RUDIYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694

**(Dikembalikan kepada pemilik saksi Sulastri SPd Binti M. Apan (Alm);**
4. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA BIN RUDIYANTO** bersama dengan rekannya yang bernama AFJAL (Belum Tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Sekitar Pukul 04.00 Wib atau setidak-setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 17 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Afjal (belum tertangkap) di Taman Kuliner Kab. Pesawaran untuk merencanakan membegal didaerah Bernung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan rekannya yang bernama Afjal menuju kearah Bernung selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Terdakwa melihat saksi Sulastris SPd. Binti Apan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 seorang diri, selanjutnya Terdakwa memepet saksi Sulastris kemudian dikarenakan saksi tidak mau berhenti Terdakwa mengetok atau memukul kepala saksi Sulastris menggunakan tangan kosong selanjutnya setelah saksi Sulastris berhenti sdr. Afjal langsung turun dan mendorong saksi Sulastris dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sulastris lalu Terdakwa bersama sdr. Afjal membawa sepeda motor milik saksi Sulastris kerumah teman sdr. Afjal didaerah Kemiling Bandar Lampung;
  - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Afjal dan memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi Sulastris sudah terjual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya yang bernama Afjal, saksi Sulastris mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP**. -----

ATAU

Halaman 3 dari 17 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**



## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MARTIN SAPTIAN DIKA BIN RUDIYANTO** bersama dengan rekannya yang bernama AFJAL (Belum Tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Sekitar Pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Afjal (belum tertangkap) di Taman Kuliner Kab. Pesawaran untuk merencanakan membegal di daerah Bernung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan rekannya yang bernama Afjal menuju ke arah Bernung selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Terdakwa melihat saksi Sulastris SPd. Binti Apan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 seorang diri, selanjutnya Terdakwa memepet saksi Sulastris kemudian dikarenakan saksi tidak mau berhenti Terdakwa mengetok atau memukul kepala saksi Sulastris menggunakan tangan kosong selanjutnya setelah saksi Sulastris berhenti sdr. Afjal langsung turun dan mendorong saksi Sulastris dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sulastris lalu Terdakwa bersama sdr. Afjal membawa sepeda motor milik saksi Sulastris ke rumah teman sdr. Afjal di daerah Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Afjal dan memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi Sulastris sudah terjual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya yang bernama Afjal, saksi Sulastri mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) KUHP**. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULASTRI. SPD BINTI M. APAN (Alm)** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan.
  - Bahwa benar saksi menerangkan sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran
  - Bahwa saksi menerangkan barang saksi yang diambil Terdakwa dan rekannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694.
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya sekira pukul 03.00 Wib saksi menggunakan sepeda motor miliknya dengan tujuan rumah adiknya di desa Kebagusan, sesampainya di jalan raya desa Bernung saksi dipepet oleh dua orang yang salah satunya adalah Terdakwa selanjutnya pada saat saksi memberhentikan sepeda motornya Terdakwa langsung turun dan merampas kunci sepeda motor saksi dan memaksa saksi untuk turun sambil menggetok helm yang saksi gunakan, kemudian Terdakwa bersama rekannya membawa sepeda motor milik saksi.
  - Bahwa pada saat ini saksi dan Terdakwa sudah berdamai berdasarkan Surat Perdamaian tanggal 07 Maret 2019 yang ditandatangani oleh saksi dan orang tua Terdakwa;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-

Halaman 5 dari 17 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161694 adalah surat – surat tanda kepemilikan sepeda motor milik saksi Sulastri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi SYUKUR SALIM Bin Mas ‘UDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Sulastri
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira jam 03.30 Wib saksi sedang berada didalam rumah kemudian saksi melihat 2 (dua) orang dengan mengendarai sepeda motor berjenis Yamaha MX kemudian sesampainya di daerah bernung tiba – tiba 2 (dua) pelaku tersebut memepet saksi Sulastri dikarenakan saksi Sulastri merasa takut saksi Sulastri berhenti kemudian salah satu dari pelaku menghampiri saksi Sulastri dan merebut kunci motor dan pelaku mendorong, dan memukul bagian kepala saksi Sulastri kemudian saksi Sulastri terjatuh saat itu pelaku yang memegang kunci kontak sepeda motor saksi Sulastri langsung menghidupkan sepeda motor saksi Sulastri dan pergi ke arah Bandar Lampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini menyatakan sudah cukup dalam mengajukan Saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran;

Halaman 6 dari 17 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Afjal (belum tertangkap) di Taman Kuliner Kab. Pesawaran untuk merencanakan membegal didaerah Bernung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan rekannya yang bernama Afjal menuju kearah Bernung selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Terdakwa melihat saksi Sulastri SPd. Binti Apan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 seorang diri, selanjutnya Terdakwa memepet saksi Sulastri kemudian dikarenakan saksi tidak mau berhenti Terdakwa mengetok atau memukul kepala saksi Sulastri menggunakan tangan kosong selanjutnya setelah saksi Sulastri berhenti sdr. Afjal langsung turun dan mendorong saksi Sulastri dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sulastri lalu Terdakwa bersama sdr. Afjal membawa sepeda motor milik saksi Sulastri kerumah teman sdr. Afjal didaerah Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Afjal dan memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi Sulastri sudah terjual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 adalah surat – surat tanda kepemilikan sepeda motor milik saksi Sulastri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694;

Halaman 7 dari 17 halaman

**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan baik itu keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta upaya bukti lainnya yang telah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa telah memenuhi atau tidak memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang, bahwa demikian pula di dalam permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, telah mengemukakan fakta-fakta hukum yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan objektif dari posisi yang subjektif dari Terdakwa dalam mengungkap kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini maka berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penjambretan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. AFJAL (DPO) pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 Sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar awal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Afjal (belum tertangkap) di Taman Kuliner Kabupaten Pesawaran untuk merencanakan membegal didaerah Bernung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan rekannya yang bernama Afjal (DPO) menuju kearah Bernung selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Desa

Halaman 8 dari 17 halaman

**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernung, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran  
Terdakwa melihat saksi Sulastris SPd. Binti Apan sedang mengendarai  
1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE  
5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 seorang diri,  
selanjutnya Terdakwa memepet saksi Sulastris kemudian dikarenakan  
saksi tidak mau berhenti Terdakwa mengetok atau memukul kepala  
saksi Sulastris menggunakan tangan kosong selanjutnya setelah saksi  
Sulastris berhenti sdr. Afjal (DPO) langsung turun dan mendorong saksi  
Sulastris dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sulastris lalu  
Terdakwa bersama sdr. Afjal (DPO) membawa sepeda motor milik  
saksi Sulastris ke rumah teman sdr. Afjal (DPO) di daerah Kemiling  
Bandar Lampung;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan 1 (satu) minggu kemudian  
Terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Afjal (DPO) dan  
memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi Sulastris sudah terjual  
seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hari hasil  
penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian  
sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut  
sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya  
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan  
melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh  
Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan  
suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi  
seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Alternatif  
sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 365 Ayat (2)  
ke-2 KUHP atau Kedua Pasal 368 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk  
Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang  
sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu  
yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah  
sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 17 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hukum pidana ialah siapa, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku atas perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai **Terdakwa** adalah **MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh para saksi maupun oleh Terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun penghapus pidana atas perbuatan yang dilakukan sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan Unsur barangsiapa adalah **Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barangsiapa** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

#### **Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Mengambil”** adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam



penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian **“Barang”** adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Afjal (belum tertangkap) di Taman Kuliner Kab. Pesawaran untuk merencanakan membegal didaerah Bernung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan rekannya yang bernama Afjal menuju kearah Bernung selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Desa Bernung, Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran kemudian Terdakwa melihat saksi Sulastris SPd. Binti Apan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosit 2BU-161694 seorang diri, selanjutnya Terdakwa memepet saksi Sulastris kemudian dikarenakan saksi tidak mau berhenti Terdakwa mengetok atau memukul kepala saksi Sulastris menggunakan tangan kosong selanjutnya setelah saksi Sulastris berhenti sdr. Afjal (DPO) langsung turun dan mendorong saksi Sulastris dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sulastris lalu Terdakwa bersama sdr. Afjal (DPO) membawa sepeda motor milik saksi Sulastris kerumah teman sdr. Afjal (DPO) didaerah Kemiling Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa tersebut merupakan suatu barang yang bernilai ekonomis sebagaimana pengertian barang dalam unsur ini dan akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Mengambil Barang Sesuatu** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad.3. Unsur “Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“kepunyaan”** adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkan dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain



dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 adalah terbukti sebagai milik dari Saksi korban SULASTRI. SPd BINTI M. APAN (Alm) dan bukan milik Terdakwa dan dalam persidangan tidak terbukti pula barang-barang tersebut ada hubungan kepemilikannya dengan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menikmati kegunaan barang-barang tersebut dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap barang-barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang tersebut seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

#### **Ad.4. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum".**

Menimbang, bahwa pengertian **"dengan maksud untuk dimiliki"** mencakup pula tindakan si pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang yang diambil tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan **"melawan hukum"** adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. Muhammad Afjal (belum tertangkap) di Taman Kuliner Kab. Pesawaran untuk merencanakan membegal didaerah Bernung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan rekannya yang bernama Afjal menuju kearah Bernung selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Terdakwa melihat saksi Sulastris SPd. Binti Apan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 seorang diri, selanjutnya Terdakwa memepet saksi Sulastris kemudian dikarenakan saksi tidak mau berhenti Terdakwa mengetok atau memukul kepala saksi Sulastris menggunakan tangan kosong selanjutnya setelah saksi Sulastris berhenti sdr. Afjal langsung turun dan mendorong saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulastri dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sulastri lalu Terdakwa bersama sdr. Afjal membawa sepeda motor milik saksi Sulastri kerumah teman sdr. Afjal di daerah Kemiling Bandar Lampung dan 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa dihubungi oleh rekannya yang bernama Afjal dan memberitahu bahwa sepeda motor milik saksi Sulastri sudah terjual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah menikmati hasil dari barang-barang yang telah diambilnya dan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kelima, yaitu:

**Ad. 5. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa sdr. Muhammad Afjal (belum tertangkap) di Taman Kuliner Kab. Pesawaran untuk merencanakan membegal di daerah Bernung, kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan rekannya yang bernama Afjal menuju ke arah Bernung selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Terdakwa melihat saksi Sulastri SPd. Binti Apan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 seorang diri, selanjutnya Terdakwa memepet saksi Sulastri kemudian dikarenakan saksi tidak mau berhenti Terdakwa mengetok atau memukul kepala saksi

Halaman 13 dari 17 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulastri menggunakan tangan kosong selanjutnya setelah saksi Sulastri berhenti sdr. Afjal langsung turun dan mendorong saksi Sulastri dan langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sulastri lalu Terdakwa bersama sdr. Afjal membawa sepeda motor milik saksi Sulastri ke rumah teman sdr. Afjal di daerah Kemiling Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri**, ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keenam, yaitu:

**Ad.6. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu";**

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar (*bewuste samenwerking*) yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saudara AFJAL (DPO) telah bertindak seolah-olah sedang menyalip kendaraan di sebalahnya dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 dilakukan dengan cara bersekutu dengan 1 (satu) orang temannya yaitu saudara AFJAL (belum tertangkap / DPO) yang dilakukan dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa berboncengan dengan rekannya yang bernama Afjal (DPO) menuju ke arah Bernung selanjutnya sesampainya di Jalan Raya Desa Bernung Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran Terdakwa melihat saksi Sulastri SPd. Binti Apan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694 seorang diri, selanjutnya Terdakwa memepet saksi Sulastri kemudian dikarenakan saksi tidak mau berhenti Terdakwa mengetok atau memukul kepala saksi Sulastri menggunakan tangan kosong selanjutnya setelah saksi Sulastri berhenti sdr. Afjal (DPO) langsung turun dan mendorong saksi Sulastri dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sulastri lalu Terdakwa bersama sdr. Afjal (DPO) membawa sepeda motor milik saksi Sulastri kerumah teman sdr. Afjal (DPO) didaerah Kemiling Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"**, ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hanyalah merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat, bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban

Halaman 15 dari 17 halaman

**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**



pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694;

maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil Kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **Terdakwa MARTIN SAPTIAN DIKA Bin RUDIYANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan**" ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha 2 BU Warna Hitam Nopol BE 5488 RK Noka MH32BU002EJ161686 Nosin 2BU-161694;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban SULASTRI SPd Binti M. APAN (Alm);**

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 9 April 2019 oleh RIO DESTRADO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA S.H., M.H dan VITA DELIANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh RIZQI HAQQUAN, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMMY FEBRIANSYAH PUTRA, S.H., M.H.

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

VITA DELIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman  
**PUTUSAN NOMOR 35/PID.B/2019/PN Gdt.**